

**PERIZINAN PASAR RAKYAT BERDASARKAN PASAL 10
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NO 2 TAHUN 2022
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

Oleh:

MAULANA MALIK KHADAFI

NIM 17230010



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**PERIZINAN PASAR RAKYAT BERDASARKAN PASAL 10 PERATURAN
DAERAH KOTA KEDIRI NO 2 TAHUN 2022 PERSPEKTIF *MAQASHID*
*SYARIAH***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

MAULANA MALIK KHADAFI

NIM 17230010



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengna kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**MEKANISME PERIZINAN PASAR RAKYAT BERDASARKAN PASAL 10
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NO 2 TAHUN 2022 PERSPEKTIF
*MAQASHID SYARIAH***

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik di catatan kaki ataupun daftar pustaka secara benar. Jika di kemudian hari terbukti dusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 07 Juni 2024

Penulis



Maulana Malik Khadafi

NIM. 17230010

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Maulana Malik Khadafi NIM. 17230010 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERIZINAN PASAR RAKYAT BERDASARKAN PASAL 10 PERATURAN
DAERAH KOTA KEDIRI NO 2 TAHUN 2022 PERSPEKTIF *MAQASHID*
*SYARIAH***

Maka pembimbing menyatakan skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Dewan Penguji.

Malang, 07 Juni 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata
Negara (Siyasah)



Dr. H. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807011999031002

Dosen Pembimbing



Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H.
NIP. 197903132023211009

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Maulana Malik Khadafi, NIM. 17230010, Mahasiswa program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul : **PERIZINAN PASAR RAKYAT BERDASARKAN PASAL 10 PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NO 2 TAHUN 2022 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH** Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 03 juli 2024.

Dengan Penguji :

1. **KHAIRUL UMAM, S.HI., M.HI**
NIP. 19900331201608011028

(.....)
Ketua

2. **TEGUH SETYOBUDI, S.HI., MH**
NIP. 197903132023211009

(.....)
Sekretaris

3. **Dr. MUSLEH HERRY, SH., M.HUM**
NIP. 196807101999032001

(.....)
Penguji Utama

Malang, 03 Juli 2024

Dekan



Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 1977082205011083

MOTTO

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila karu telah bertolak dari "Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar- benar Termasuk orang-orang yang sesat. (Q.S. Al- Baqarah: 198)*¹

¹ Departemen Agama, Alqur'an Terjemah, (Semarang : ThoHa Putra, 1989), h.723.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا = A	ز = Z	ق = Q
ب = B	س = S	ك = K
ت = T	ش = Sy	ل = L
ث = Ts	ص = Sh	م = M
ج = J	ض = Dl	ن = N
ح = H	ط = Th	و = W
خ = Kh	ظ = Zh	ه = H
د = D	ع = ʿ	ء = ʿ
ذ = Dz	غ = G	ي = Y
ر = R	ف = F	

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = â

Vokal (i) panjang = î

Vokal (u) panjang = û

C. Vokal Diftong

او = Aw

اي = Ay

او = Ū

اي = Î

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunia kesehatan, dan rahmat serta hidayahNya sehingga skripsi tentang “Mekanisme Perizinan Pasar Rakyat Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Kediri No 2 Tahun 2022 Perspektif *Maqashid Syariah*” ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu tugas yang wajib ditempuh oleh mahasiswa sebagai tugas akhir studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya keterlibatan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara memberikan bantuan, bimbingan, motivasi, moral dan material. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin menyampaikan ucapan samudera terima kasih kepada:

1. Bpk Pof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bpk Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bpk Dr. H. Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bpk/ibu selaku jajarannya majelis penguji yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan kritik saran dan arahan dalam menyempurnakan penelitian ini.
5. Bpk Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing yang tanpa lelah untuk meluangkan waktu, sumbangsih ilmu dan pemikiran yang inovatif, konstruktif dan aktual sehingga terselesainya skripsi ini.
6. Bpk Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berbagi ilmu dan wawasannya serta layanan selama studi.
8. Orang tua yang terus mendukung, mendo"akan, dan memberikan kasih sayang serta rela berkorban untuk peneliti.
9. Semua pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini baik secara moral, spiritual, maupun material yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat serta diberikan kemudahan dan kelancaran urusan bagi semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 2024

Maulana Malik Khadafi
NIM 172230010

ABSTRAK

Khadafi, Maulana Malik 2024. *Mekanisme Perizinan Pasar Rakyat Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Kediri No 2 Tahun 2022 Perspektif Maqashid Syariah*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Perizinan Pasar Rakyat, Perda, Maqashid Syariah

Izin usaha dalam aturan pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2022 merupakan hasil peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah tersebut untuk mengatur tentang mekanisme pendirian pasar modern dan pasar rakyat. Penelitian ini mengkaji terkait mekanisme perizinan usaha perdagangan dalam Pasal 10 Perda Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2022 serta menganalisa mekanisme perizinan usaha perdagangan dalam Pasal 10 Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2022 perspektif maqashid syari'ah.

Jenis penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif konseptual yang menggabungkan antara pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum baik primer maupun sekunder dianalisis menggunakan metode analisis yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pasal 10 Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2022 mengatur perizinan usaha perdagangan di Kediri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Masyarakat UMKM dapat mendaftar usaha melalui sistem OSS di <https://oss.go.id/> untuk meningkatkan ekosistem investasi; (2) Peran *maqashid syari'ah* dalam UMKM di Kediri diwujudkan melalui lima prinsip: spiritualitas (*hifz ad-din*), perhatian terhadap barang dagangan (*hifz an-nafs*), dan kesejahteraan pelaku usaha (*hifz al-mal*) dengan distribusi materi sesuai ajaran Islam. UMKM harus mendapatkan legalitas dari Dinas Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia.

ABSTRACT

Khadafi, Maulana Malik 2024. *The Mechanism of Public Market Licensing Based on Article 10 of Kediri City Regional Regulation No. 2 of 2022 from the Perspective of Maqashid Sharia*, Thesis, Departement of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, State Ismalic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Thesis Advisor: Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H.

Keywords: Public Market Licensing, City Regional Regulation, Maqashid Sharia

Business licensing in government regulations is governed by Government Regulation Number 5 of 2021. Kediri City Regional Regulation Number 2 of 2022 is a derivative regulation from the Government Regulation to regulate the establishment mechanisms of modern markets and public markets. This study examines the business licensing mechanisms in Article 10 of Kediri City Regional Regulation Number 2 of 2022 and analyzes the business licensing mechanisms in Article 10 of Kediri City Regional Regulation Number 2 of 2022 from the perspective of maqashid sharia.

This research employs a library research method with a qualitative conceptual approach, combining statutory and conceptual approaches. Both primary and secondary legal materials are analyzed using normative juridical analysis methods.

The results show that: (1) Article 10 of Kediri City Regional Regulation Number 2 of 2022 regulates business trade licensing in Kediri, based on Government Regulation Number 5 of 2021. The UMKM community can register their businesses through the OSS system at <https://oss.go.id/> to enhance the investment ecosystem; (2) The role of maqashid sharia in UMKM in Kediri is manifested through five principles: spirituality (hifz ad-din), attention to traded goods (hifz an-nafs), and the welfare of business actors (hifz al-mal) with material distribution according to Islamic teachings. UMKM must obtain legality from the Health Office and the Indonesian Ulema Council.

ملخص الرسالة

خَدَافِي، مَوْلَانَا مَالِك، (2024). أَلْيَتُنُرُ خِيصِ أَسْوَاقِ الشَّعْبِ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ 10 مِنْ نِظَامِ الْمَدِينَةِ بِمَدِينَةِ كَدِيرِي رَقْمُ 2 لِعَامِ 2022 مِنْ مَنْظُورِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، رِسَالَةٌ جَامِعِيَّةٌ، قِسْمُ الْقَانُونِ الدُّسْتُورِيِّ (السِّيَاسَةِ)، كَلِّيَّةُ الشَّرِيعَةِ، جَامِعَةُ الْمَلِكِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْحُكُومِيَّةِ مَوْلَانَا مَالِكِ إِبْرَاهِيمِ مَالَانِغ. مُشَرَّفٌ الرِّسَالَةَ: نَبِيغَةُ سَيُّو بُودِي، خَرِيحُ الْقَانُونِ الْإِسْلَامِيِّ، مَاجِسْتِيرُ الْقَانُونِ

الكلمات الرئيسية: ترخيص أسواق الشعب، التشريع المحلي، مقاصد الشريعة

ترخيص الأعمال التجارية وفقاً لتعليمات الحكومة مُنظَّم في المرسوم التنفيذي رقم 5 لعام 2021، وتعتبر لائحة مدينة كديرِي رقم 2 لعام 2022 ناتجة من هذا المرسوم التنفيذي لتنظيم آلية إنشاء الأسواق الحديثة وأسواق الشعب. يقوم هذا البحث بدراسة آلية تراخيص التجارة في المادة 10 من لائحة والي مدينة كديرِي رقم 2 لعام 2022 وتحليل آلية تراخيص التجارة في المادة 10 من لائحة مدينة كديرِي رقم 2 لعام 2022 من منظور مقاصد الشريعة.

نوع هذا البحث يعتمد على طريقة دراسة المراجع باستخدام نهج نوعي مفاهيمي يجمع بين النهج التشريعي والنهج المفاهيمي. يتم تحليل مصادر المواد القانونية الأولية والثانوية باستخدام طريقة التحليل القانوني النظري.

أظهرت نتائج البحث ما يلي: (1) المادة 10 من لائحة مدينة كديرِي رقم 2 لعام 2022 تنظم تراخيص أعمال التجارة في كديرِي، استناداً إلى المرسوم التنفيذي رقم 5 لعام 2021. يمكن للمجمعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية لتعزيز بيئة الاستثمار؛ (2) يتجلى <https://oss.go.id/> على الرابط OSS الصغر التسجيل في الأعمال من خلال نظام دور مقاصد الشريعة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في كديرِي من خلال خمسة مبادئ: الروحانية (حفظ الدين)، الاهتمام بالبضائع (حفظ النفس)، ورفاهية أصحاب الأعمال (حفظ المال) من خلال توزيع المواد وفقاً لتعاليم الإسلام. يجب على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الحصول على تراخيص من ديوان الصحة ومجلس علماء إندونيس

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	13
G. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	13
a. Data Primer.....	14
b. Data Sekunder	14
H. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
I. Metode Analisa Bahan Hukum.....	15
J. Telaah Pustaka/Penelitian Terdahulu.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Kerangka Teori.....	24
1. Peraturan Daerah	24
a. Pengertian Peraturan Daerah	24

b.	Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah.....	27
c.	Dasar Konstitusi Pembentukan Peraturan Daerah.....	29
d.	Muatan Materi Peraturan Daerah	31
e.	Proses Pembentukan Peraturan Daerah	37
f.	Urgensi Peraturan Daerah.....	41
2.	Konsep Perizinan.....	42
a.	Pengertian Perizinan	42
b.	Fungsi dan Tujuan Perizinan	43
3.	Prosedur Pendaftaran Pasar Tradisional di Kota Kediri.....	46
4.	Kajian tentang <i>Maqashid Syariah</i>	74
1.	Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	74
2.	Pembagian <i>Maqashid Syariah</i>	76
5.	Unsur <i>Maqashid Syariah</i>	78
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		82
A. Mekanisme Perizinan Usaha Perdagangan Dalam Pasal 10 Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2022		82
a.	Perizinan Elektronik dan Lembaga Penyelenggara.....	82
b.	Tujuan Penyelenggaraan Perizinan Usaha Perdagangan Berbasis Risiko	83
c.	Mekanisme Penyelenggaraan Perizinan Usaha Perdagangan Berbasis Risiko	85
B. Analisis Mekanisme Perizinan Usaha Perdagangan Dalam Pasal 10 Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2022 Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i>.....		89
BAB IV PENUTUP		94
A.	Kesimpulan.....	94
B.	Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA		97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	16
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan minimarket semakin mudah dijangkau oleh masyarakat untuk berbelanja, membuat para pemilik usaha kecil pasar tradisional menjadi kalah bersaing dengan para pelaku usaha minimarket yang bermodal besar. Pertumbuhan toko modern semakin pesat dengan jarak yang semakin berdekatan, mengakibatkan usaha kecil dan menengah milik masyarakat, serta pasar tradisional menjadi sulit bersaing. Kondisi ini dapat menimbulkan sengketa atau perselisihan diantara toko modern dengan pasar tradisional.²

Jumlah pasar tradisional yang ada di Kota Kediri ada 5, dilansir dari Metara News terdapat 5 diantaranya, pasar pahing berada di Jalan Hos Cokroaminoto No.181, Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Pasar Setonobetek berada Jalan Pattimura Kota Kediri. Pasar Bandar beralamat di jl. kh. wachid hasyim, Kediri, Jawa Timur 64114, Indonesia. Pasar Grosir yang beradai di Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64129. Pasar Gudang Garam berada di Jalan Tunggul Wulung, Kediri, Jawa Timur, Indonesia³. Selain itu, dilansir dari serbu pasar kota kediri jumlah pasar tradisional ada 6 yaitu pasar Setono Betek, pasar pahing, pasar bandar, pasar mrican, pasar banjaran, dan pasar bawang⁴.

² Iskandar Putong, *Economics Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013), h. 237.

³ Anis Firmansah, "Ini 5 Pasar Tradisional Di Kota Kediri," Metara News, n.d., https://metaraneews.co/budaya/asli_kediri/ini-5-pasar-tradisional-di-kota-kediri/.

⁴ "6 Pasar Kota Kediri," serbupasar_kotakediri2024, 2024.

Namun disisi lain, pasar-pasar tradisional yang sudah ada tersebut jumlahnya dikalahkan dengan toko dan warung yang lebih modern atau yang menyediakan layanan *online* bagi pembeli. Hal ini diketahui dari data jumlah perdagangan menurut jenisnya yaitu pasar atau market ditahun 2020 sampai 2023 sebanyak 23 unit. Toko atau store terdapat peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 622, tahun 2021 631, tahun 2022 703, dan tahun 2023 sebanyak 717 unit. Kios atau Stall pun mengalami peningkatan mulai dari tahun 2020 sebanyak 4 unit, tahun 2021 sebanyak 5 unit, tahun 2022 sebanyak 9 unit, dan pada tahun 2023 sebanyak 18 unit. Sedangkan jumlah warung atau shop pada tahun 2020 sebanyak 184 unit, tahun 2021 sebanyak 196 unit, pada tahun 2022 sebanyak 530 unit, dan pada tahun 2023 sebanyak 238 unit⁵. Sehingga dapat diketahui bahwa kesenjangan jumlah pasar dibanding dengan toko dan warung pasar berada pada jumlah yang tergolong masih sangat sedikit.

Pada akhirnya hal ini menjadi penyebab terjadinya persaingan antara toko kelontong dengan minimarket adalah keduanya memiliki kesamaan, keduanya sama-sama menjual kebutuhan sehari-hari. Dari segi komoditas kedua ritel ini mempunyai kemiripan, hanya model pelayanan dan fasilitas yang berbeda. Penyebaran minimarket atau ritel modern ini pada perkembangannya sudah mencapai daerah-daerah pinggiran dengan dominasi pemain-pemain *franchise* mapan. Keberadaan minimarket tidak dilarang, akan tetapi lokasinya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan

⁵ Pelaku, Sarana dan Prasarana Perdagangan, n.d., https://satudata.kedirikota.go.id/data_dasar/index/196-pelaku-sarana-dan-prasarana-perdagangan?id_skpd=20.

yang berlaku. Sehingga dengan tertatanya minimarket dengan baik, mampu menaikkan pendapatan para pedagang modal kecil di pasar tradisional sekaligus memberikan peluang usaha bagi pemilik minimarket.⁶

Bertambahnya usaha-usaha baru di Kota Kediri menumbuhkan perekonomian Kota Kediri semakin maju. Akan tetapi bila ditelusuri lebih mendalam, maka rakyat yang memiliki modal kecil dan yang berjualan di pasar tradisional akan mengalami penurunan pendapatan dan kesulitan dalam mendapatkan pelanggan. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat menyebarnya toko modern dan dapat menyelaraskan laju perekonomian antara toko modern dengan toko tradisional khususnya di regional Kota Kediri sendiri.

Masalah ini mulai bertambah ketika toko modern tidak lagi fokus ke penjualan barang sekunder saja melainkan juga menjual kebutuhan primer seperti beras, minyak, hingga kebutuhan dapur. Sebelum banyaknya toko modern bermunculan di Kota Kediri, banyak toko kelontong yang ramai pembeli sampai para pembeli mengantri untuk dilayani. Namun, sekarang keramaian pembeli sudah mulai berkurang. Pendapatan omzet harian pun berkurang hampir setengahnya. Ketika satu hari bisa habis 10 kardus sekarang menjadi 5 kardus saja. Bahkan, yang paling tragis sudah ada toko kelontong yang gulung tikar karena di dekatnya berdiri toko modern. Ditambah lagi, dengan minimnya pengetahuan masyarakat tentang pendirian

⁶ Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011),h. 76.

toko modern, ini membuat semakin mudahnya bagi pemilik toko untuk mendirikan toko modern di setiap daerah yang belum banyak pesaing dalam bentuk usaha yang sama.

Untuk itu, Pemerintah Kota Kediri melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mengatur secara rinci tentang pasar modern dan pasar rakyat (pasar tradisional). Penataan tersebut diharapkan dapat memberikan stabilitas pasar tradisional dan toko ritel modern di Kota Kediri.

Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2022 mengatur secara umum tentang pendirian usaha pertokoan baik kategori modern maupun tradisional. Pada Perda tersebut juga mengatur tentang pasar modern (mall, minimarket, dan blok pertokoan) dan pasar tradisional atau juga dikenal dengan istilah pasar rakyat. Salah satu pengaturan yang disebutkan dalam Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2022 ialah izin usaha perdagangan. Dalam Perda tersebut, izin usaha perdagangan diatur dalam Pasal 10 ayat (1) hingga ayat (11). Dengan adanya pasal tersebut, harapannya dapat meminimalisir risiko terjadinya persaingan pasar yang kuat dalam perdagangan terkhusus antara perdagangan ritel (tradisional) dengan perdagangan modern.

Secara umum dalam Pasal 10 Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2022 menjelaskan perizinan usaha, pendirian bangunan, dan persetujuan lingkungan. Dari ketiga aspek tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam basis risiko perdagangan yang dikategorikan menjadi 4 yakni, 1) risiko

rendah; 2) risiko menengah rendah; 3) risiko menengah tinggi; dan 4) risiko tinggi.

Pasal 10 dalam Perda tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS). *Online Single Submission* (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Pada era digital sekarang ini, perizinan usaha dapat diproses secara elektronik dari yang sebelumnya secara *offline* atau datang ke kantor pelayanan yang terkesan terlalu rumit dan memakan waktu relatif lama.

Kebijakan tentang sistem OSS ini dibangun dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam rangka percepatan, peningkatan, cepat, tepat, aman, nyaman, efektif dan efisien. Dengan ini maka jelas tugas pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya harus dapat melindungi dan memberi rasa aman kepada seluruh masyarakat.

Apabila mengacu pada istilah “pasar rakyat”, menurut definisi dari Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia, pasar tradisional atau pasar rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dapat dikatakan pasar dapat dikelola oleh siapa aja dengan tempat

usahanya berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha dan modal yang kecil, serta proses jual belinya melalui tawar-menawar. Kebanyakan yang dijual berupa ikan, buah, sayuran, telur, daging, kain, kue, pakaian, dan lain-lain.⁷

Sedangkan apabila mengacu pada Pasal 1 Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2022 dijelaskan bahwa pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

Persaingan ekonomi tentu terjadi antara pasar rakyat dan pasar modern (mall, supermarket, dan hypermarket). Menurut Agus Triono dalam penelitian jurnalnya berjudul “Pasar Rakyat Vs. Pasar Modern Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah” menjelaskan bahwa orientasi persaingan pasar rakyat dan pasar modern tidak hanya terjadi pada harga barang maupun distribusi penjualan akan tetapi juga pada regulasi hukum yang diciptakan. Menurutnya regulasi yang dibentuk baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengalami ketimpangan dan kurangnya pengawasan. Selain itu, pembentukan peraturan terkadang hanya menggunakan sudut

⁷ Adhiwibowo, Kurnia dkk., *Profil Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern Tahun 2018*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018), h. 4.

pandang konflik yang terjadi sekarang sehingga hal tersebut kurang memberikan dampak pada masa mendatang.

Di dalam agama Islam, terdapat tujuan yang dikehendaki oleh hukum Islam, terlebih lagi dalam penataan kehidupan manusia atau pemerintahan. Tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah dengan kata lain disebut *maqashid al-syari'ah*. Secara bahasa, *maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *al-syariah*.⁸ *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *al-syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Dalam karyanya *al-muwaafaqat, al-syaatibi* mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqashid al-syariah*. Kata-kata itu adalah *maqashid al-syarii'ah, al-maqaashid al-syar'iyyah fi al-syari'ah dan maqashid min syar'i al-hukm*. Walaupun mempergunakan beberapa kata-kata yang berbeda, namun mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah Swt.⁹ Dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid al-syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan manusia.

Maqashid syari'ah kemudian oleh penulis dijadikan sebagai pisau analisa untuk mengkaji keberadaan Pasal 10 Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2022 tentang perizinan usaha perdagangan. Apakah Perda Kota Kediri dalam sudut pandang hukum islam telah mencakup seluruh kemanfaatan dan

⁸ Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqashid Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), h. 61.

⁹ *Ibid.*

memberikan dampak bagi pasar khususnya pasar rakyat yang terdampak persaingan di dunia modern atau justru sebaliknya.

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan metode analisa data dilakukan dengan berfikir secara deduktif (cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).¹⁰ Sehingga dapat diketahui relevansi aturan izin usaha perdagangan dalam Perda Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2022 dengan *maqashid syariah*.

Berdasarkan paparan diatas kemudian menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam pada penelitian skripsi yang berjudul “Mekanisme Perizinan Pasar Rakyat Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Kediri No 2 Tahun 2022 Perspektif *Maqashid Syariah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah dijelaskan penulis sebelumnya, maka dapat ditarik “benang merah” dalam rumusan masalah yang menjadi pembahasan pokok dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana mekanisme perizinan usaha perdangan dalam Pasal 10 Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2022?

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 27-28.

2. Bagaimana analisis mekanisme perizinan usaha perdagangan dalam Pasal 10 Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2022 perspektif *maqashid syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisa mekanisme perizinan usaha perdagangan dalam Pasal 10 Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2022.
2. Menganalisa mekanisme perizinan usaha perdagangan dalam Pasal 10 Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2022 perspektif *maqashid syari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menambah khazanah keilmuan tentang “mekanisme perizinan usaha perdagangan dalam Pasal 10 Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2022 perspektif *maqashid syari'ah*” kepada mahasiswa/i UIN Maulana Malik Ibrahim, kepada seluruh para pencari ilmu di semua tingkatan, kepada para ahli maupun profesi di bidang tersebut dan khususnya bagi peneliti pribadi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik dengan mengimplementasikan hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan pertimbangan terhadap perizinan usaha perdagangan.

b. Bagi Kelembagaan Pemerintah Kota/Kabupaten

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga pemerintah, untuk dapat mengambil pertimbangan baik secara materiil maupun formil sehingga dapat terwujudnya pemerintahan yang berkualitas menuju pada tata kelola kota yang pintar serta tata pamong pemerintahan daerah yang cerdas (*smart governance*).

E. Definisi Operasional

Perizinan merupakan dokumen yang berisi bukti legalitas yang memberikan keputusan atau memperbolehkan perbuatan hukum seseorang maupun kelompok orang dalam bentuk ranah hukum administrasi negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara. Sedangkan pelayanan perizinan terpadu merupakan sebuah kegiatan penyelenggaraan terhadap suatu perizinan yang telah mendapatkan pelimpahan wewenang atau delegasi terhadap instansi maupun lembaga yang memiliki wewenang terhadap perizinan terhadap proses pengelolaannya yang dimulai dari tahap proses permohonan hingga terbitnya dokumen. Keputusan perizinan merupakan sebuah keputusan yang diterbitkan atau dikeluarkan badan/lembaga, pejabat pemerintah, pemerintah yang memiliki wewenang

terhadap suatu perbuatan hukum seseorang maupun kelompok dengan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan. Penyelenggaran sebuah perizinan juga disebut dengan penyelenggara yaitu Bupati yang berperan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang telah mendapatkan pendelegasian wewenang dari pemerintahan pusat.¹¹

Perizinan menjadi sebuah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹² Perizinan juga berbentuk sebagai suatu pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau Tindakan.

Izin usaha yang dimaksud dalam skripsi ini adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang diturunkan pada Perda Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2022 ialah izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk

¹¹ BPK. Bupati Tanah Bumbu. 2015. *Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu nomor 5 tahun 2015 tentang Perizinan*. Diakses dalam <https://peraturan.bpk.go.id>

¹² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan* (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm. 2.

memulai usaha dan/kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.¹³

Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.¹⁴ Sistem ini telah memiliki landasan hukum berupa PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. PP No. 24 Tahun 2018 ini bertujuan dalam rangka mempermudah proses perizinan berusaha.

Maqashid syariah diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori maqashid syariah dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukan oleh manusia.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 1 Ayat (8).

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 1 Ayat (5).

¹⁵ Ghofar sidiq, *Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV, No.118, (Juni-Agustus 2009). h. 118-119.

dengan fakta sosial dimana hukum dilihat sebagai *Independent variable* dan fakta sosial dilihat sebagai *dependent variable*. Dengan demikian penelitian jenis ini bermula dari norma-norma hukum baru menuju ke fakta-fakta.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif konseptual yang menggabungkan antara pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷ Sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum tata negara.¹⁸

G. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber materi hukum terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu materi hukum primer dan materi hukum sekunder. Materi hukum primer berfungsi sebagai alat analisis yang digunakan untuk memahami subjek penelitian yang sedang dibahas. Biasanya, materi hukum primer diperoleh

¹⁶ Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Rechtsvinding*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1, Nomor 1 Januari-April 2012, h. 19

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Surabaya, Cetakan ke-13, h. 133

¹⁸ *Ibid.*, h.135.

dari undang-undang, teori hukum, dan asas-asas hukum. Di sisi lain, materi hukum sekunder mengacu pada referensi pustaka yang mendukung argumen hukum.

Dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan beberapa sumber hukum, yaitu:

a. Data Primer

Adapun, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan peraturan daerah. Selanjutnya, bahan hukum primer yang telah diinventarisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan. Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- 2) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

b. Data Sekunder

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa doktrin para ahli dan sarjana hukum, buku literatur, juga penelitian-penelitian atau jurnal-jurnal ilmiah dibidang hukum yang terkait dengan penelitian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Buku literatur;

- 2) Jurnal;
- 3) Pendapat para ahli;
- 4) Informasi dari media internet yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

H. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan izin usaha perdagangan.

I. Metode Analisa Bahan Hukum

Proses analisis data dalam penelitian hukum juga dikenal sebagai analisis bahan hukum. Pendekatan analisis bahan hukum ini melibatkan studi mendalam terhadap berbagai materi hukum yang tersedia, termasuk materi hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, informasi ini diolah dalam bentuk tulisan agar mempermudah pemahaman tentang isu hukum yang sedang dibahas dalam karya tulis ini, dan penyusunan tulisan harus sesuai dengan isu hukum yang sedang dianalisis. Analisis bahan hukum bertujuan untuk memberikan jawaban yang tepat terhadap isu hukum melalui proses argumentasi hukum yang cermat (*legal reasoning*).

Pada dasarnya, analisis bahan hukum melibatkan interpretasi baik terhadap materi hukum primer maupun sekunder. Pentingnya interpretasi ini muncul karena adanya ketidakpastian dalam bahasa hukum yang memerlukan penafsiran untuk mencari solusi atau setidaknya mencari jawaban yang sesuai terhadap masalah yang berkaitan dengan penafsiran undang-undang, yurisprudensi, atau konsep hukum tertentu.¹⁹

Penelitian analisis mekanisme dalam Peraturan Daerah (Perda) memberikan argumentasi terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh melalui sumber-sumber penelitian. Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yaitu analisis yang dilakukan dengan berfikir deduktif (cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).²⁰ Sehingga dapat diketahui relevansi aturan izin usaha perdagangan dalam Perda Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2022 dengan *maqashid syariah*.

J. Telaah Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan telaah pustaka sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang berjudul “Efektifitas Program Sistem Administrasi *Online Single Submission* Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai” oleh Efrida Yanti Rangkuti,

¹⁹ Vera, Ni Luh Putu, dan Nurun Ainuddin, *Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning*, h. 104.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 27-28.

UMSU Medan tahun 2019. Hasil dan temuan fakta pada penelitian tersebut adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan usaha, pelaksanaan program OSS di Kota Binjai telah berjalan dengan baik, mulai dari tata cara atau prosedur pelaksanaan, adanya target dalam pelaksanaan program ini yaitu agar setiap pelaku usaha wajib memiliki izin usaha, serta tanggung jawab pegawai di Dinas Penanaman Modal kota Binjai sudah sesuai dengan prosedur analisis beban kerja dan evaluasi jabatan. Walaupun pelaksanaan program OSS ini di Kota Binjai berjalan baik, namun masih ditemukan juga kendala yang menghambat pelaku usaha dalam melakukan perizinan. Penelitian ini dijadikan sebagai data pembandingan penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis adalah terletak pada variabel dependennya. Pada penelitian tersebut, peneliti menganalisa perizinan usaha perdagangan perspektif *maqashid syari'ah*, sedangkan penelitian yang penulis susun menganalisa efektifitas program sistem administrasi pelayanan izin usaha.²¹

2. Penelitian skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha *Online (Online Single Submission)* Ditinjau Dari Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan” oleh Amalia Delafia Ananta, Universitas Bangka Belitung Balunijuk tahun 2019. Hasil dan temuan pada penelitian tersebut ialah pelaksanaan izin usaha *online* ditinjau dari

²¹ Yanti Rangkuti, “Efektifitas Program Sistem Administrasi *Online Single Submission* Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai”, *Skripsi* (Medan: UMSU Medan, 2019).

Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan adalah menyesuaikan dengan peraturan yang menaungi izin usaha *online* yaitu PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan mengikuti pelaksanaan pendaftarannya berdasarkan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah tersebut. Penelitian tersebut dijadikan sebagai data penunjang atau data tambahan bagi penelitian yang akan penulis susun. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang disusun penulis adalah terletak pada variabel dependennya yakni mengkaji tentang izin usaha. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan penelitian. Penelitian tersebut mengkaji pendaftaran izin usaha online OSS ditinjau dari Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Sedangkan penelitian yang penulis susun mengkaji izin usaha online OSS dalam perspektif *maqashid syariah*.²²

3. Penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Izin Penanaman Modal Secara *Online Single Submission* Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018” oleh Irwin Djono, Universitas Sumatera Utara tahun 2019. Temuan pada penelitian tersebut adalah adanya peraturan-peraturan atau regulasi yang dijadikan dasar hukum penanaman modal di Indonesia yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dijelaskan beberapa kali Negara Indonesia telah merubah peraturan

²² Amalia Delafia Ananta, “Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha *Online (Online Single Submission)* Ditinjau Dari Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan, *Skripsi* (Balunijuk: Universitas Bangka Belitung, 2019).

perundang-undangan tentang penanaman modal hal tersebut dimaksudkan demi terwujudnya proses pelayanan perizinan yang lebih cepat hingga akhirnya terbitlah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau lebih dikenal dengan sistem *online single submission* (OSS). Adanya program ini, dianggap sangat memudahkan calon penanam modal karena tidak harus hadir secara fisik ditempat pelayanan. Penelitian tersebut dijadikan penulis dalam penelitian ini sebagai data pembanding. Perbedaan penelitian tersebut terhadap penelitian yang akan penulis susun adalah terletak pada variabel dependen. Penelitian tersebut mengkaji tentang dasar hukum pelayanan izin penanaman modal secara *online*, sedangkan penelitian yang penulis susun mengkaji tentang analisis perizinan usaha dalam *Online Single Submission* perspektif *maqashid syariah*.

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Efrida Yanti Rangkuti	Efektifitas Program Sistem Administrasi <i>Online Single Submission</i> Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan	Persamaan penelitian ini terletak pada pengkajian terhadap sistem <i>Online Single Submission</i> .	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis adalah

		<p>Perizinan Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.</p>	<p>terletak pada variabel dependennya. Pada penelitian tersebut, peneliti menganalisa perizinan usaha perdagangan perspektif <i>maqashid</i> <i>syari'ah</i>, sedangkan penelitian yang penulis susun menganalisa efektifitas program sistem administrasi</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				pelayanan izin usaha.
2.	Amalia Delafia Ananta	Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha <i>Online</i> (<i>Online Single Submission</i>) Ditinjau Dari Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan.	Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang disusun penulis adalah terletak pada variabel dependennya yakni mengkaji tentang izin usaha.	Perbedaan penelitian tersebut terletak pada tinjauan penelitian. Penelitian tersebut mengkaji pendaftaran izin usaha online OSS ditinjau dari Undang- Undang Wajib Daftar Perusahaan. Sedangkan penelitian yang penulis susun

				mengkaji izin usaha online OSS dalam perspektif <i>maqashid syariah</i> .
3.	Irwin Djono	Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Izin Penanaman Modal Secara <i>Online Single Submission</i> Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018.	Kesamaan penelitian tersebut adalah pengkajian terhadap aturan <i>Online Single Submission</i> .	Perbedaan penelitian tersebut terhadap penelitian yang akan penulis susun adalah terletak pada variabel dependen. Penelitian tersebut mengkaji tentang dasar hukum pelayanan

				<p>izin penanaman modal secara <i>online</i>, sedangkan penelitian yang penulis susun mengkaji tentang analisis perizinan usaha dalam <i>Online Single Submission</i> perspektif <i>maqashid syariah.</i></p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Peraturan Daerah

a. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan daerah terdiri dari dua kata yaitu “peraturan” dan “daerah”. Bahwa Peraturan adalah merupakan hukum yang in abstracto atau General norms yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (general). Sedangkan menurut Lydia Harlina Martono, Peraturan adalah cara membangun norma masyarakat sebagai pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur.

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan.²³ Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.²⁴

Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan

²³ Mahendra Putra Kurnia, dkk. Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif, Yogyakarta: Kreasi Total Media, Op Cit. H. 18

²⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah lain.²⁵

Menurut Bagir Manan, kemandirian dalam berotonomi tidak berarti Daerah dapat membuat Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem Perundang-undangan secara nasional. Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem Perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi peraturan daerah secara

²⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

²⁶ Bagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, 1995, h. 8.

sederhana yaitu peraturan yang berlaku pada kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berlakunya. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah didefinisikan sebagai peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.²⁷

Peraturan daerah merupakan kebijakan umum pada tingkat daerah yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sebagai pelaksana asas desentralisasi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

Peraturan daerah pada hakikatnya merupakan sarana legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia, pemerintah daerah menurut konstitusi diadakan dalam kaitannya dengan desentralisasi. Pasal 1 ayat (1) UUD Tahun 1945 merumuskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang

²⁷ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

berbentuk republik, dan negara kesatuan menurut UUD 1945 adalah desentralisasi bukan sentralisasi.

b. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah harus sesuai atau berdasarkan asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas ini disebutkan dalam Pasal 5 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:²⁸

- 1) Asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- 3) Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-

²⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasal 5 dan Penjelasannya Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 137.

benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangan.

- 4) Asas dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- 5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 6) Asas kejelasan rumusan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7) Asas keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah sebagai bagian integral dari Peraturan Perundang-Undangan (Hukum tertulis), pada tataran proses

pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146 dan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tetapi juga perlu dicermati nilai-nilai hukum adat di daerah bersangkutan.

Kenyataan itu terakomodasi pada Pasal 5 ayat 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 yang menormatiskan tolak ukur “kepentingan umum”, meliputi: kepatutan atau kebiasaan yang berlaku di suatu daerah, seperti norma agama, adat istiadat, budaya dan susila serta hal-hal yang membebani masyarakat dan menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi. Kemudian dalam dalam penjelasan Pasal 136 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah “bertentangan dengan kepentingan umum” dinormatiskan sebagai kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya kepentingan umum dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.²⁹

c. Dasar Konstitusi Pembentukan Peraturan Daerah

Suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapat pembenaran (*rechtvaardiging*) yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita

²⁹ Mahendra Putra Kurnia, Op Cit. h. 21

kebenaran (*idea der Waarheid*), dan cita-cita keadilan (*idée der gerechtigheid*), serta cita-cita kesusilaan (*idée der zedelijkheid*).

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menetapkan, “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Untuk membuat suatu perda, sudah seharusnya memerhatikan landasan peraturan perundang-undangan. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah dalam hal ini perda, paling tidak memuat tentang landasan filosofis; landasan yuridis; landasan politis dan landasan sosiologis. Landasan filosofis adalah dasar filsafat, yaitu landasan atau ide yang menjadi dasar cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan pemerintah dalam suatu rancangan perda. Misalnya di Indonesia adalah Pancasila yang menjadi dasar filsafat peraturan perundang-undangan pemerintah daerah. Pada prinsipnya tidak ada peraturan daerah yang bertentangan dengan prinsip dasar filsafat Pancasila.

Landasan yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) bentuk pembuatan suatu peraturan pemerintah daerah. Selanjutnya terbagi dalam tiga segi, yaitu:

- a) Landasan yuridis segi formal, landasan yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.

- b) Landasan yuridis segi material, landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.
- c) Landasan yuridis segi teknis, landasan yuridis yang member kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu mengenai tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
- d) Landasan politis adalah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarah ketatalaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara landasan sosiologis adalah garis kebijakan sosiologis yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

d. Muatan Materi Peraturan Daerah

Materi muatan Peraturan Daerah merupakan materi muatan yang bersifat atribusi maupun delegasian dari materi muatan peraturan perundang-undangan di atasnya. Selain itu materi muatan Peraturan Daerah juga berisi hal-hal yang merupakan kewenangan Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi muatan Peraturan Daerah ini mengatur dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pelaksanaan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan.

Selain itu Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, keseluruhannya atau sebagian kepada pelanggar. Peraturan Daerah juga dapat memuat ancaman pidana kurungan.³⁰

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan penjelasan Pasal 6 disebutkan bahwa:

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

³⁰ Harry Alexander. Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di Indonesia. (Jakarta : PT. XSYSSolusindo, 2006) h. 26

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas Bhinneka Tunggal Ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Asas Keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Asas Lain Sesuai dengan Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan”, antara lain:

- a) Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b) Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Istilah “*muatan materi*” sebagai terjemahan dari atau padanan istilah “*bet onderwerp*”. materi muatan sebuah peraturan perundang-undangan negara dapat ditentukan atau tidak, tergantung pada sistem pembentukan peraturan perundang-undangan negara tersebut beserta latar belakang sejarah dan sistem pembagian kekuasaan negara yang menentukannya.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memuat materi sebagai berikut :

- a) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945;
- b) Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
- c) Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d) Tindak lanjut atas putusan mahkama konstitusi dan/atau

e) Pemenuhan kebutuhan hidup dan masyarakat;

Selanjutnya dalam undang-undang yang sama Pasal 14 menyatakan bahwa : Materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Menurut pendapat lain mengatakan materi yang dapat diatur dalam peraturan daerah bisa meliputi :

- a) Materi-materi atau hal-hal yang memberi beban kepada penduduk, misalnya pajak dan retribusi daerah;
- b) Materi-materi atau hal-hal yang mengurangi kebebasan penduduk, misalnya mengadakan larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban yang biasanya disertai dengan ancaman atau sanksi pidana;
- c) Materi-materi atau hal-hal yang membatasi hak-hak penduduk, misalnya penertiban garis sepadan;
- d) Materi-materi atau hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang sederajat dan tingkatannya lebih tinggi harus diatur dengan peraturan daerah.

Dalam proses pembentukan peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan perundang-

undangan. Perancangan peraturan daerah harus selaras dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan memerhatikan segala aspek yang berkaitan dengan kondisi masyarakat.

Muatan materi peraturan daerah, juga dapat memuat tentang ketentuan biaya paksaan penegakan hukum (*dwangsom*) seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan dapat pula memuat ancaman pidana atau denda lain, sesuai dengan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

e. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas Produk Hukum Daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebutkan dalam pembentukan Peraturan Daerah perlu

adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam Peraturan Daerah secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik dan mudah difahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya.

Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum Daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a) Proses penyiapan rancangan Peraturan Daerah yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (*initiatives draft*), naskah akademik (*academic draft*) dan naskah rancangan Perda (*legal draft*).
- b) Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.
- c) Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

Ketiga proses pembentukan Peraturan Daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Proses penyiapan Raperda dilingkungan DPRD, berdasarkan Amandemen I dan II Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (1), DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (2), anggotaanggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang. Begitu pula di tingkat daerah, DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah dan anggota DPRD berhak mengajukan usul Raperda. Dalam pelaksanaannya Raperda dari lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Setelah itu juga dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat Daerah atau berada di Biro/Bagian Hukum.
- b) Proses penyiapan Raperda di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam proses penyiapan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- c) Proses mendapatkan persetujuan DPRD, pembahasan Raperda di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif di DPRD, dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota, Pemda membentuk Tim Asistensi dengan Sekretaris Daerah berada di Biro/Bagian Hukum.

Tetapi biasanya pembahasan dilakukan melalui beberapa tingkatan pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan ini dilakukan dalam rapat Paripurna, rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, rapat Panitia Khusus dan diputuskan dalam rapat Paripurna. Secara lebih detail mengenai pembahasan di DPRD baik atas inisiatif DPRD ditentukan oleh Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing. Khusus untuk Raperda atas inisiatif DPRD, Kepala Daerah akan menunjuk Sekretaris Daerah atau pejabat unit kerja untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut.

- d) Proses pengesahan dan pengundangan apabila suatu pembicaraan suatu Raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam hal ini Biro/Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan. Kepala Biro/Bagian Hukum akan melakukan Autentifikasi. Kepala Daerah mengesahkan dengan menandatangani Peraturan Daerah tersebut untuk diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan Biro/Bagian Hukum bertanggung jawab dalam penggandaan, distribusi dan dokumentasi Peraturan Daerah tersebut. Apabila masih ada kesalahan teknik penyusunan Peraturan Daerah, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan Kepala

Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan Raperda yang telah disetujui oleh DPRD sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah. Jika masih juga terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah diserahkan kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan tersebut dengan persetujuan Pimpinan DPRD. Setelah Peraturan Daerah diundangkan dan masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat meralat kesalahan tersebut tanpa merubah substansi Peraturan Daerah melalui Lembaran Daerah. Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah agar semua masyarakat di daerah setempat mengetahuinya.

f. Urgensi Peraturan Daerah

Keberadaan peraturan perundang-undangan ditingkat daerah pada hakikatnya merupakan akibat diterapkannya prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonom daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan daerah memiliki hak yuridis setelah diundangkan dalam lembaran daerah, dan pembentukan peraturan daerah

berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Konsep Perizinan

a. Pengertian Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari pemerintah. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Beberapa pendapat para sarjana tentang pengertian izin, antara lain yaitu:

a) Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Philipus M. Hadjon mengartikan izin ialah beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.³¹

³¹ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: GadjahMada Press Uneversity, 2002) h. 143.

b) W.F Prins mendefinisikan izin yaitu biasanya yang menjadi persoalan bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya harus dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang pada hakekatnya tidak berbahaya, tapi berhubungan dengan satu dan lain sebab dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi Negara.³²

b. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Tugas pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu tugas mengatur dan memberikan pelayanan kepada umum. Tugas mengatur meliputi pembuatan-pembuatan peraturan yang harus dipatuhi masyarakat, sedangkan tugas memberi pelayanan kepada umum meliputi tugas-tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana finansial dan personal dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya.

Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah, karena perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi masyarakat yang berisikan larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini akan digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para

³² Prins W.F dan Adisapotera R. Kosim, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara* (Jakarta, Prasnya Paramita, 1993), h. 82.

warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya, guna mencapai tujuan yang konkrit.

Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.

Izin dapat pula digunakan pemerintah untuk mengendalikan dan mengontrol kegiatan masyarakat. Hal seperti itu misalnya nampak dalam hal anggota masyarakat sebagai pemegang izin diwajibkan untuk mendaftar ulang ataupun mengajukan perpanjangan izinnya untuk setiap periode tertentu. Dalam hal seperti itu setiap kali pendaftaran ulang atau perpanjangan dilakukan, maka akan dilihat pula dampak dari kegiatan yang diizinkan. Apabila kegiatan itu memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya maupun bagi pemerintah sendiri, atau setidaknya tidak menimbulkan kerugian dan dampak negatif bagi pihak lain, maka perpanjangan atau pendaftaran dapat dilayani. Hal tersebut penting untuk diperhatikan, mengingat dalam Hukum

Ekonomi, asas pengawasan publik dan asas campur tangan terhadap kegiatan ekonomi merupakan bagian dari asas utama.

Tujuan pemerintah mengatur sesuatu hal dalam peraturan perizinan ada berbagai sebab:

- a) Keinginan mengarahkan/mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b) Keinginan mencegah bahaya bagi lingkungan (misalnya izin lingkungan).
- c) Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (misalnya izin terbang, izin membongkar monumen).
- d) Keinginan membagi benda-benda yang sedikit jumlahnya (misalnya izin mengemudi di daerah padat penduduk).Keinginan untuk menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitasnya (misalnya pengurus organisasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya adalah untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan pembangunan sesuai peruntukan, di samping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan. Lebih jauh lagi melalui sistem perizinan diharapkan dapat tercapainya tujuan tertentu di antaranya:

- a) Adanya suatu kepastian hukum
- b) Perlindungan kepentingan hukum

- c) Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
- d) Pemerataan distribusi barang tertentu

3. Prosedur Pendaftaran Pasar Tradisional di Kota Kediri

Prosedur secara KBBI adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Maka dari itu prosedur juga dapat dimaknai suatu alur yang dilakukan *step by step* untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai. Sehingga prosedur harus dilakukan secara bertahap dan sistematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prosedur dalam konteks pendaftaran pasar merupakan proses langkah untuk mendaftarkan unit pasar sehingga mendapatkan pengakuan atau legalitas. Sebelum dilakukannya proses pendaftaran setiap pemohon harus menyiapkan dokumen penting, sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada bagian Sektor Perdagangan mengenai Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional diantaranya adalah sebagai berikut³³.

- a. Scan KTP/Pasport Asli Pemilik atau Penanggung Jawab
- b. Scan Akte Pendirian / Perubahan Perusahaan yang telah disahkan instansi terkait (Perseroan Terbatas (PT), Koperasi)
- c. Scan Asli Nomor Pokok Wajib Pajak (kecuali usaha mikro)

³³ Pemerintah Kota Kediri, Dinas Penanaman Modal, issued 2021.

- d. Surat Domisili Usaha dari Kelurahan
- e. Scan Izin Pemanfaatan Ruang
- f. Scan Izin Lokasi
- g. Scan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- h. Scan Dokumen lingkungan hidup (UKL/UPL,Amdal)
- i. Scan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas
- j. Scan Dokumen Rencana Kemitraan yang dilengkapi dengan MoU dengan UMKM
- k. Scan Dokumen Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat sekitar yang telah disetujui Instansi Terkait
- l. Scan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Setelah dokumen yang dibutuhkan sudah dilengkapi tahap selanjutnya yaitu prosedur pendaftaran atau sistem mekanisme sebagai berikut³⁴.

³⁴ Kediri.




Prosedur lain secara spesifik dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pemohon melakukan pendaftaran di akun <https://oss.go.id>
- b. Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui OSS
- c. Pemohon mendapatkan NIB, dan perizinan berusaha melalui OSS
- d. Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada DPMPTS
- e. DPMPTS melakukan verifikasi kesesuaian komitmen dengan peraturan perundang-undangan
- f. Tim teknis DPMPTS melakukan survey dan atau monitoring perizinan ke tempat lokasi usaha (jika diperlukan)
- g. DPMPTSPTK memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS
- h. Pemohon menerima notifikasi pemenuhan dari OSS


Disisi lain alur pendaftaran Perizinan Berusaha UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah - Orang Perseorangan pada akun OSS terdapat panduan yang harus dipenuhi diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Pastikan Anda telah memiliki hak akses

- Hak akses berupa *username* dan *password* yang dikirimkan ke *e-mail* yang dicantumkan pada saat pendaftaran



2. Kunjungi <https://oss.go.id/>



3. Pilih MASUK



4. Masukkan *Username* dan *Password*, lalu klik tombol MASUK

Daftar'."/>

Masuk

Nomor Ponsel, Email, atau Username


Kata Sandi

Butuh Bantuan?

Masuk

Belum punya akun? [Daftar](#)

5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru




6. Lengkapi **Data Pelaku Usaha**

- Sistem akan menampilkan data secara otomatis:
 - 1.Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - 2>Nama
 - 3.Jenis Kelamin
 - 4.Tempat/Tanggal Lahir
 - 5.Nomor Telepon
 - 6.Alamat KTP
- Data yang harus Anda lengkapi:
 - 1.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi
 - 2.BPJS Ketenagakerjaan (Jika **sudah** memiliki)
 - 3.BPJS Kesehatan (Jika **sudah** memiliki)

Proses perizinan akan **tetap bisa dilanjutkan** walaupun Pelaku Usaha **belummiliki** BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan

- Klik tombol **SIMPAN DATA**
- Klik tombol **Tambah BIDANG USAHA**

BERANDA PERIZINAN BERUSAHA RB-UMKU LAPORAN FASILITAS PELACAKAN SANKSI PROFILE

PERMohonan > UMK

FORMULIR PEREKAMAN DATA PELAKU USAHA (ORANG PERSEORANGAN)

1 Data Usaha2 Daftar Kegiatan Usaha

DATA PELAKU USAHA

Panduan

NIK

Nama

Jenis Kelamin

Nomor Telepon

Alamat KTP

NPWP Pribadi

Apakah Anda sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan?

Apakah Anda sudah memiliki BPJS Kesehatan?

[Simpan Data](#)

Data Usaha

Tambah Bidang Usaha


No	Bidang Usaha	Lokasi Usaha	Data Usaha
Belum ada data tersedia			

Item Per Halaman 10

<>

7. Lengkapi Data Bidang Usaha

- Klik **Pilih Bidang Usaha**



- Sistem akan **menampilkan Form Pemilihan Bidang Usaha**
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Jenis Kegiatan Usaha (Utama, Pendukung, Kantor Cabang Administrasi, atau Pendukung UMKU)
 2. Bidang Usaha (Apabila bidang usaha yang dipilih **masuk dalam ketentuan BUPM**, sistem akan menampilkan pilihan kegiatan. Pilih kegiatan usaha yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Pelaku Usaha)
 3. Uraian Bidang Usaha, akan **otomatis terisi** oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang Usaha
 4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Klik tombol **SIMPAN**.

PEMILIHAN BIDANG USAHA

Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020

Jenis Kegiatan Usaha

wajib diisi

Bidang Usaha

wajib diisi

Uraian Bidang Usaha :

Ruang Lingkup Kegiatan

Simpan

8. Lengkapi **Data Detail Bidang Usaha**

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Nama Usaha/Kegiatan
 2. Luas Lahan Usaha
 3. Alamat Usaha
 4. Provinsi
 5. Kabupaten/Kota
 6. Kecamatan
 7. Kelurahan/Desa
 8. Kode Pos
 9. Apakah kegiatan ini sudah berjalan?
 10. Apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung?
 11. Modal Usaha
- Klik **VALIDASI RISIKO**

TAMBAH DATA USAHA (PERSEORANGAN)

Detail Usaha

No	KBLU	Judul KBLU	Usaha Usaha	Ruang Lingkup
1	1042	Industri Margarine	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.	Seluruh

Apakah anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?

Nama Usaha / Kegiatan

Lokasi Kegiatan Usaha Daratan Hutan Laut

Luas Lahan Usaha Satuan

Alamat Usaha

Provinsi Silakan klik apabila kolom ini kosong

Kabupaten / Kota

Kecamatan

Kelurahan / Desa

Kode Pos

Apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan?

Apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung?
Jika Ya, maka akan diberikan ke DMDK sebagai pemohonan Perizinan Bangunan Gedung

Modal Usaha

Simpan & Kembali

8.aLengkapi **Data Detail Bidang Usaha** (Lokasi Daratan)

- Data yang harus Anda lengkapi:
 - 1.Luas
Lahan
Usaha
 - 2.Alamat
Usaha
 - 3.Provinsi
 - 4.Kabupa
ten/Kota
 - 5.Kecama
tan
 - 6.Kelurah
an/Desa
 - 7.Kode
Pos


Anda dapat menginputkan Lokasi Usaha, lalu **OpenStreetMaps, Latitude,** dan **Longitude** akan otomatis menyesuaikan lokasi sesuai yang anda input.

TAMBAH DATA USAHA (PERSEORANGAN)

Lokasi Kegiatan Usaha Daratan Hutan Laut

Luas Lahan Usaha Satuan

Mohon menginput lokasi usaha Anda



Alamat Usaha

Provinsi Silakan klik apabila belum tertera

Kabupaten / Kota

Kecamatan

Kelurahan / Desa

Kode Pos

Latitude

Longitude

Lengkapi **Data Detail Bidang Usaha** (Lokasi Hutan)

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Lokasi Kegiatan Usaha
 1. Apakah sudah memiliki IPPKH/Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan/Pemanfaatan Hutan/Konservasi Kawasan sebelumnya?
 2. Jenis Perizinan lokasi Hutan yang dibutuhkan
 4. Konservasi Kawasan
 5. Apakah Anda memiliki surat rekomendasi Gubernur?

The screenshot shows a web form titled "EDIT DATA USAHA (PERSEORANGAN)". The "Lokasi Kegiatan Usaha" section has three radio buttons: "Daratan", "Hutan", and "Laut". The "Hutan" option is selected and highlighted with a red box. Below this are five dropdown menus for: "Apakah sudah memiliki IPPKH/Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan/Pemanfaatan Hutan/Konservasi Kawasan sebelumnya?" (set to "Belum"), "Jenis Perizinan lokasi Hutan yang dibutuhkan" (set to "Pilih"), "Konservasi Kawasan" (set to "Pilih"), and "Apakah Anda memiliki surat rekomendasi Gubernur?" (set to "Tidak").

8.b Lengkapi **Data Detail Bidang Usaha** (Lokasi Laut)

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Lokasi Kegiatan Usaha
 2. Apakah atas lokasi dan kegiatan yang diajukan telah memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang?
 3. Luas/Panjang Perairan yang diperlukan
 4. Kedalaman Lokasi
 5. Rencana Luas Bangunan
 6. Apakah perusahaan melakukan reklamasi ?
 7. Nama Perairan
 8. Provinsi
 9. **Koordinat** (Unggah file koordinat Poligon dalam bentuk excel)
 10. Apakah lokasi lintas provinsi?

EDIT DATA USAHA (PERSEORANGAN)

Lokasi Kegiatan Usaha Daratan Hutan Laut

Apakah atas lokasi dan kegiatan yang diajukan telah memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang? Ya Tidak

Luas/Panjang Perairan yang diperlukan Satuan

Kedalaman Lokasi Satuan

Rencana Luas Bangunan Satuan

Apakah perusahaan melakukan reklamasi? Ya Tidak

Nama Perairan

Provinsi

Koordinat

Unggah file koordinat Polygon dalam bentuk excel
Contoh Format File Koordinat: KLIK DISINI

Apakah lokasi lintas provinsi?

8.c Lengkapi **Data Detail Bidang Usaha** (Lokasi Laut)

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Lokasi Kegiatan Usaha
 2. Apakah atas lokasi dan kegiatan yang diajukan telah memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang?
 3. Luas/Panjang Perairan yang diperlukan
 4. Kedalaman Lokasi
 5. Rencana Luas Bangunan
 6. Apakah perusahaan melakukan reklamasi ?
 7. Nama Perairan
 8. Provinsi
 9. **Koordinat** (Unggah file koordinat Polygon dalam bentuk excel)
 10. Apakah lokasi lintas provinsi?

EDIT DATA USAHA (PERSEORANGAN)

Lokasi Kegiatan Usaha Daratan Hutan Laut

Apakah atas lokasi dan kegiatan yang diajukan telah memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang? Ya Tidak

Luas/Panjang Perairan yang diperlukan Satuan

Kedalaman Lokasi Satuan

Rencana Luas Bangunan Satuan

Apakah perusahaan melakukan reklamasi? Ya Tidak

Nama Perairan

Provinsi

Koordinat

Unggah file koordinat Polygon dalam bentuk excel
Contoh Format File Koordinat [KLIK DISINI](#)

Apakah lokasi lintas provinsi?

Lengkapi **Data Detail Bidang Usaha** - Lanjutan

- Sistem akan **otomatis menampilkan skala usaha dan tingkat risiko** pada usaha Anda berdasarkan pengisian data.
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang masih berlaku dan diterbitkan sebelum implementasi OSS Berbasis Risiko (OSS 1.0, OSS 1.1, SPIPISE, dsb) ?
 2. Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi
 3. Deskripsi kegiatan usaha
 4. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia
- Klik tombol **TAMBAH PRODUK JASA**

✓ Skala usaha Anda atas kegiatan ini adalah Mikro. Tingkat risiko kegiatan usaha Anda adalah Menengah Rendah

Apakah sudah memiliki pertizinan berusaha yang masih berlaku dan diterbitkan sebelum implementasi OSS Berbasis Risiko (OSS 1.0, OSS 1.1, SIPPSE, dsb)?

Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi Pilih Tanggal

Deskripsi Kegiatan Usaha

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia

Daftar Produk/Jasa

[Tambah Produk/Jasa](#)

No	KBLI	Kapasitas	Satuan	Jenis Produk/Jasa
Belum ada data tersedia				

Rows per page: 10

Silakan isi data produk/jasa untuk melanjutkan proses penyimpanan data usaha

9.a Lengkapi **Data Produk/Jasa**

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Jenis Produk/Jasa
 2. Kapasitas / Tahun
 3. Satuan Kapasitas
- Klik tombol **SIMPAN**

✕ TAMBAH PRODUK/JASA

/ Tahun

SIMPAN

Lengkapi Data Produk/Jasa (Khusus UMK Risiko Rendah untuk Perizinan Tunggal dan KBLI Tertentu)

- Data yang harus Anda lengkapi:

1. Jenis Produk/Jasa
2. Kapasitas (/Tahun)
3. Satuan Kapasitas

4. Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat SNI?

(Jika **Ya**, isi Nomor Sertifikat SNI dan Masa berlaku SNI)

5. Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat Halal?

(Jika **Ya**, isi Nomor Sertifikat Halal, Tanggal Terbit dan Tanggal Berakhir)

- Klik tombol **SIMPAN**

The screenshot shows a web form titled "TAMBAH PRODUK/JASA". The form contains the following fields and values:

- Jenis Produk/Jasa:** Roti Tawar
- Kapasitas:** 100.000 / Tahun
- Satuan Kapasitas:** Pcs
- Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat SNI?:** Ya
- Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat Halal?:** Ya
- Nomor Sertifikat SNI:** (Empty field, marked "Wajib diisi")
- Nomor Sertifikat Halal:** (Empty field, marked "Wajib diisi")
- Masa Mulai Berlaku SNI (Sampai ...):** (Empty field, marked "Wajib diisi")
- Tanggal Terbit:** (Empty field, marked "Wajib diisi")
- Tanggal Berakhir:** (Empty field, marked "Wajib diisi")

A "Simpan" button is located at the bottom right of the form.

10. Periksa **Daftar Produk/Jasa**

- Sistem akan menampilkan:
 1. Kapasitas
 - as
 2. Satuan
 3. Jenis
Produksi
- Klik tombol **SELESAI**.

Daftar Produk/Jasa

Tambah Produk/Jasa

No	KBLI	Kapasitas	Satuan	Jenis Produksi
1	86902	213	US\$	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional

Rows per page: 10 1 of 1

SELESAI

11. Periksa Daftar Usaha

- Sistem akan menampilkan data:
 1. Bidang Usaha (KBLI)
 2. Lokasi Usaha
 3. Data Usaha (**Jumlah tenaga kerja dan Modal Usaha**)
- Klik tombol **SELANJUTNYA**.

Data Usaha

Tambah Bidang Usaha

No	Bidang Usaha	Lokasi Usaha	Data Usaha
1	86902 - Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	Alamat : Jalan Kampung Bulu Kelurahan : Setiamekar Kecamatan : Tambun Selatan Kab/Kota : Kab. Bekasi Provinsi : Jawa Barat	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 10 Modal Usaha : Rp 10.000.000

Item Per Halaman 10

Lanjut

12. Periksa Daftar Kegiatan Usaha

- Sistem akan menampilkan:
 1. KBLI
 2. Lokasi Usaha
 3. Data Usaha
 4. Skala Usaha
 5. Tingkat Risiko
 6. Pernyataan Mandiri
 7. Status
- Klik tombol **PROSES PERIZINAN BERUSAHA**.
- Untuk Perizinan UMK dengan **Risiko Rendah** lanjut ke **langkah 14**.
- Untuk Perizinan UMK dengan **Risiko Menengah Rendah** lanjut ke **langkah 13**.

DAFTAR KEGIATAN USAHA							
No	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Pernyataan Mandiri	Status
1	86902	Alamat : Jalan Kampung Butu Kelurahan : Setiamekar Kecamatan : Tambun Selatan Kab/Kota : Kab. Bekasi Provinsi : Jawa Barat Lokasi Usaha Lintas Matra : Tidak	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia: 10 Modal Usaha : Rp 10.000.000	Usaha Mikro	Menengah Rendah	-	-

[Proses Perizinan Berusaha](#)

13. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha tertentu)

- Sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi “Apakah sudah memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini?” yang harus Anda pilih:
 - a. Jika pilih **Sudah**, lanjut ke **langkah 13.a** untuk **memilih jenis dokumen** persetujuan lingkungan yang dimiliki.
 - b. Jika pilih **Belum**, lanjut ke **langkah 13.b** untuk **lengkapi formulir** parameter kewajiban persetujuan lingkungan sesuai dengan kondisi pada kegiatan usahaterpilih.
- Klik tombol **LANJUT**.

DOKUMEN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN 85497 YANG WAJIB DIPENUHI

Apakah sudah memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini ?

Pilih

BATALKAN
LANJUT

- Jika pilih **Sudah**, akan **muncul pilihan jenis dokumen** persetujuan lingkungan **yang dimiliki**.
- Klik tombol **LANJUT**, untuk ke langkah selanjutnya (langkah 14) **tanpa melalui** proses pemilihan parameter

- Jika pilih **Belum**, sistem akan menampilkan konfirmasi “**Pilih Jenis Usaha dan/atau Kegiatan**” yang harus Anda pilih **berdasarkan KBLI/Bidang Usaha terpilih**.
- Klik tombol **LANJUT**.

- Jika Anda **belum memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan**, maka data yang harus Anda lengkapi:
 1. **Parameter Lingkungan**, pilihlah kondisi parameter yang tertera pada formulir sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.
(Kemudian, sistem akan **menampilkan jenis kewajiban dokumen lingkungan yang harus dipenuhi**, seperti SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL.)
 2. **Uraian Usaha**, isilah sesuai dengan uraian kegiatan usaha yang dilakukan.
- Klik tombol **LANJUT**

Parameter Kewajiban Dokumen Lingkungan

Silakan pilih sesuai kriteria usaha dan/atau kegiatan Anda.

Jenis Usaha	Parameter Lingkungan		
Industri Pengolahan Kopi	<input type="radio"/> Luas Lahan Terbangun < 10 Ha	<input checked="" type="radio"/> Luas Lahan Terbangun > 1 Ha < 10 Ha	<input type="radio"/> Luas Lahan Terbangun < 1 Ha
	<input type="radio"/> Pengambilan air tanah dalam debit untuk kebutuhan Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM < 50 liter/detik	<input checked="" type="radio"/> Pengambilan air tanah dalam debit untuk kebutuhan Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM 50 liter/detik > debit < 2,5 liter/detik	<input type="radio"/> Pengambilan air tanah dalam debit untuk kebutuhan Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM < 2,5 liter/detik
	<input type="radio"/> Pengambilan air tanah dalam debit untuk kebutuhan kegiatan lain dengan tujuan komersial < 50 liter/detik	<input checked="" type="radio"/> Pengambilan air tanah dalam debit untuk kebutuhan kegiatan lain dengan tujuan komersial 50 liter/detik > debit < 1 liter/detik	<input type="radio"/> Pengambilan air tanah dalam debit untuk kebutuhan kegiatan lain dengan tujuan komersial 50 liter/detik > debit > 1 liter/detik
	<input type="radio"/> Pengambilan air baku dari sungai (debit) < 250 liter/detik	<input checked="" type="radio"/> Pengambilan air baku dari sungai (debit) 250 liter/detik > debit < 5 liter/detik	<input type="radio"/> Pengambilan air baku dari sungai (debit) 250 liter/detik > debit > 5 liter/detik
	<input type="radio"/> Pengambilan air baku dari danau dan air permukaan lainnya < 250 liter/detik	<input checked="" type="radio"/> Pengambilan air baku dari danau dan air permukaan lainnya 250 liter/detik > debit < 5 liter/detik	<input type="radio"/> Pengambilan air baku dari danau dan air permukaan lainnya 250 liter/detik > debit > 5 liter/detik
	<input type="radio"/> Pengambilan air baku dari mata air < 250 liter/detik	<input checked="" type="radio"/> Pengambilan air baku dari mata air 250 liter/detik > debit < 5 liter/detik	<input type="radio"/> Pengambilan air baku dari mata air 250 liter/detik > debit > 5 liter/detik

Berdasarkan pilihan parameter di atas, kewajiban dokumen lingkungan yang harus dipenuhi adalah LRD./UPL

Silakan isi uraian kegiatan usaha Anda :

Uraian Usaha

BATALKAN LANJUT

14. Pahami dan Centang **Pernyataan Mandiri**

- Sistem akan menampilkan berbagai macam **Pernyataan Mandiri** sesuai dengan datadan informasi yang tersimpan sebelumnya, seperti Pernyataan Mandiri K3L, Kesiediaan Memenuhi Standar Usaha (risiko Menengah Tinggi)/Kesiediaan Memenuhi Persyaratan izin (risiko Tinggi), SPPL, dan lain-lain.
- Baca, pahami dan klik *checkbox* masing-masing **PERNYATAAN MANDIRI**,
- Klik **LANJUT**

PERNYATAAN MANDIRI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha Nomor induk Berusaha (NIB)	HADEHI SATYA ADHITYA -
-------------------------------------------------	---------------------------

Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L)

Menyatakan:

- Bersedia menjaga keselamatan, keamanan, kesehatan dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
- Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pencegahan dan pemertuan dampak lingkungan;
- Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut;
- Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atau keterlambatan yang terkait dengan K3L tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH)

Menyatakan kesanggupan:

- Memenuhi pencegahan dan pemertuan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam matriks UKL-UPL;
- Memenuhi Peraturan Menteri, antara lain:
 - peraturan buku mutu air limbah;
 - peraturan buku mutu emisi;
 - peraturan limbah bahan beracun dan beracun;
 - analisis mengenai dampak lalu lintas;
- Melakukan pengamatan data zona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesuai sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
- Melaksanakan tata cara penanganan sementara limbah B3;
- Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perimbangan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
- Menggunakan aplikasi Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) terhadap limbah limbah yang dihasilkan;
- Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP);
- Melakukan pelatihan secara terus-menerus terhadap keahlihan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang disebabkan dari rencana kegiatan ini;
- Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
- Menyiapkan dana jaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Khusus untuk perizinan tunggal dan pada KBLI tertentu yang membutuhkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Halal, sistem akan menampilkan Pernyataan Mandiri terkait hal tersebut.

PEMENUHAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

Menyatakan:

- Bersedia memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ini.
- Bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam daftar isian pemenuhan persyaratan SNI dalam dokumen ini.
- Bersedia menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan SNI secara elektronik dalam bentuk foto proses produksi melalui sistem perizinan tunggal pada saat mulai memproduksi dan/atau dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penerbitan NIB.
- Bersedia mengikuti pembinaan dan/atau pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
- Berkomitmen untuk tidak menggunakan tanda SNI Bina UMK apabila tidak dapat memenuhi ketentuan dalam butir 2 dan 3.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PEMENUHAN PERSYARATAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

Menyatakan:

Bersedia memenuhi seluruh persyaratan SNI 8371:2018 dan Roti Tawar untuk menggunakan tanda SNI BINA UMK dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menggunakan bahan baku tepung terigu yang bebas dari kontaminasi fisik, bau sesuai dengan karakteristik bahan dan tidak berjamur.
- Bahan pangan lain berupa gula dan lemak yang digunakan kering, tidak berbau tengik dan bebas dari kontaminasi fisik.
- Menggunakan ragi/khamir yang bersih.
- Bau, rasa, warna, tekstur spesifik produk roti tawar.
- Menggunakan air sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menjaga kebersihan peralatan produksi dan tempat usaha
- Menggunakan kemasan bersih, kedap air dan tertutup rapat, tidak rusak, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi.
- Menggunakan label yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Produk akhir bebas dari benda asing yang mengganggu kesehatan manusia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KESANGGUPAN MENGIKUTI PROSES SERTIFIKASI HALAL

Menyatakan bersedia untuk memenuhi persyaratan pemenuhan Sertifikasi Halal serta mengikuti pendampingan Proses Produksi Halal (PPH) dari Pemerintah, organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum, perguruan tinggi, dan/atau badan usaha sesuai ketentuan norma, persyaratan, standar dan kriteria (NSPK) yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Khusus untuk perizinan yang membutuhkan komitmen terkait lingkungan hidup, sistem akan menampilkan Pernyataan Mandiri terkait lingkungan hidup (SPPL/PKPLH)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)


Menyatakan kesanggupan

- Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang
- Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan baku mutu sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan sementara limbah B3 dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya
- Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi
- Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Bersedia untuk dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 7

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

15. Periksa Draf Perizinan Berusaha

- Sistem akan menampilkan draf NIB, lalu klik **kotak centang/checkbox**.
- Klik tombol **TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA**.



Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Rendah)

- Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi: 1.NIB, klik tombol **CETAK NIB**.
2.Pernyataan Mandiri, klik tulisan **Cetak**.
- Selanjutnya Anda dapat **melihat, mengunduh, dan mencetak** produk perizinan berusaha tersebut.

DAFTAR KEGIATAN USAHA							
No	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Pernyataan Mandiri	Status
1	10710	Alamat : Jalan Kelurahan : Dayah Tuha Kecamatan : Meureudu Kab/Kota : Kab. Pidie Jaya Provinsi : Aceh	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 2 Modal Usaha : Rp 1.000.000.000	Usaha Mikro	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan Mandiri K3L : Cetak • Pernyataan Mandiri Kesiediaan Memenuhi Kewajiban : Cetak • Pernyataan Mandiri Pemenuhan Standar Nasional Indonesia : Cetak • Pernyataan Mandiri Pemenuhan Persyaratan Standar Nasional Indonesia : Cetak • Pernyataan Mandiri Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal : Cetak • Pernyataan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Terkait Tata Ruang : Cetak • Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) : Cetak 	• NIB terbit ^

CETAK NIB

Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Menengah Rendah)

- Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi: 1.NIB, klik tombol **CETAK NIB**.
2.Sertifikat Standar, klik tombol **CETAK SERTIFIKAT STANDAR**.
3.PKPLH/SKKL, klik **CETAK Persetujuan PKPLH/SKKL**. (Jika ada)

4. Pernyataan Mandiri, klik tulisan **Cetak**.

- Selanjutnya Anda dapat **melihat, mengunduh, dan mencetak** produk perizinan berusaha tersebut.


DAFTAR KEGIATAN USAHA

No	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Pernyataan Mandiri	Status
1	86902	Alamat : Jalan Kelurahan : Ubud Kecamatan : Ubud Kab/Kota : Kab. Gianyar Provinsi : Bali	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 5 Modal Usaha : Rp 2.000.000.000	Usaha Kecil	Menengah Rendah	<ul style="list-style-type: none">• Pernyataan Mandiri K3L : Cetak• Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha Cetak• Pernyataan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Terkait Tata Ruang : Cetak• Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) : Cetak• Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) : Cetak	<ul style="list-style-type: none">• NIB terbit• Sertifikat Standar terbit


CETAK SERTIFIKAT STANDAR

CETAK NIB

16.a Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetak NIB)



16.b Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetak SS)



4. Kajian tentang *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah terdiri atas dua kata yaitu *maqasyid* dan *syariah*.

Kata *maqasyid* bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang di tetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian *Maqashid syariah* diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori *maqashid syariah* dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut di dasarkan

pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan di peruntukan oleh manusia.³⁵

Perintah dan larangan Allah dalam Al-Quran, begitu pula larangan dan perintah dari Nabi Muhammad SAW dalam sunnah yang terumuskan fiqh akan terlihat bahwa semua mempunyai tujuan tertentu dan tidak sia-sia. Mempunyai hikmah tersendiri yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana di tegaskan dalam ayat Al-Quran, salah satunya surat Al-Anbiya : 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan tidaklah kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam” (QS. Al-Anbiya : 107)

Al-Syathibi tidak mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai kemaslahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Kalangan ulama ushul fiqh dalam kaitan *pentalilan* dan kemaslahatan sebagai *maqashid syariah*, tidak di temukan perbedan antara mereka yang berteologi *Asyariyah* dan mereka yang menganut teologi *Muktazilan*. Al Ghazali yaitu seorang ahli usul ternama di kalangan *Asy'ariyah*. Abu Al-Hasan Al-Basri dari kalangan *Muktazilah* dalam pandangannya tentang *illah*. Pembahasan ini merupakan garis jelas dapat di tarik kepada pembahasan tentang maslahat sebagai *maqashid syariah*.³⁶

³⁵ Ghofar sidiq, Teori *Maqashid syariah* dalam Hukum Islam, Sultan Agung Vol XLIV, No.118,(Juni-Agustus 2009). 118-119.

³⁶ Asafri Bakri, *Konsep Maqashid syariah Menurut Al-syathibi*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1996) h. 59.

Karyanya Al-Muwafaqat, Al-syathibi mempergunakan kata yang berbeda kaitannya dengan *maqashid syariah*. Kata-kata tersebut di antaranya *maqasyid al-syariah*, *al-maqasyid alsyariyyah fi al-syari'ah*, dan *maqasyid min syar'i al-hukm*. Walaupun dengan kata yang berbeda, namun mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang di turunkan oleh Allah.³⁷

Menurut Al-Syathibi yang di kutip dari ungkapannya sendiri “*sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat*”. Ungkapan yang lain dikatakan oleh Al-Syathibi “*hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba*”. Pernyataan dari Al-Syathibi tersebut dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid syariah* atau tujuan hukum dalam kemaslahatan manusia.³⁸

2. Pembagian *Maqashid Syariah*

Pemaparan hakikat dalam *maqashid syariah* mengemukakan bahwa dari segi substansi *maqasyid syariah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dua bentuk yaitu dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dari arti kausalitas. Sedangkan kedua dalam bentuk *majazi* yakni bentuk merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Kemaslahatan menurut Al-syathibi dilihat dari sudut pandang di bagi dua yaitu:

1) *Maqasyid Al-Syar'i* (Tujuan Tuhan)

³⁷ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat, tahqiq, Abu Ubaidah, Dar Ibn Affan*, h. 93

³⁸ *Ibid.*, h. 8

Maqasyid Al-zsyari'ah dalam arti *maqashid syariah* mengandung empat aspek yaitu:

a) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Aturan hukum yang diturunkan Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kaitannya dengan ini, Al-Syathibi mengikuti ulama-ulama sebelumnya membagi masalah manusia kepada tiga klasifikasi penting yaitu: *dhauriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) serta *tahsinat* (tertier, suplemen).³⁹

b) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Al-syathibi menyebut 2 hal penting yang berkaitan dengan hal ini. *Pertama*, syariah di turunkan dalam bahasa arab (Q.S Yusuf :2)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Imam Al-syathibi mengatakan “*siapa yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami lidah Arab terdahulu*”. *Kedua*, syariat bersifat *ummiyyah*. Artinya syariah di turunkan kepada umat yang tidak mengetahui ilmu-ilmu lain, tidak belajar ilmu lain.

c) Syariat sebagai hukum *taklifi* yang harus dilakukan. Menurut al-Syathibi, adanya taklif, tidak dimaksudkan agar menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan) bagi pelakunya (*mukallaf*) akan tetapi sebaliknya, di balik itu ada manfaat tersendiri bagi *mukallaf*.⁴⁰

³⁹ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat, tahqiq, Abu Ubaidah, Dar Ibn Affan*, h. 98

⁴⁰ *Ibid.*, h. 168.

Tujuan syariat yaitu membawa manusia ke bawah naungan hukum. Al-syathibi menjelaskan bahwa syariat yang di turunkan oleh Allah berlaku untuk semua hambanya, tidak ada pengecualian selain dengan sesuatu yang sudah di gariskan oleh syariat.⁴¹

2) *Maqasyid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Al-syathibi menekankan pada dua hal antara lain :

- a) Tujuan Syar'i pada subjek hukum merupakan sebagai niat dalam perbuatan yang akan dilakukan harus dengan tuntunan syariah. Sehingga dalam hal "niat" yang menjadi dasar suatu amal perbuatan.
- b) Siapapun yang menjalankan perintah Allah yang mempunyai maksud tidak sesuai dengan syariah, maka perbuatannya dianggap batal.⁴²

5. Unsur Maqashid Syariah

Maqashid syariah mempunyai aspek pertama untuk pemberlakuan syariah oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut As Syatibi ada lima pokok unsur di antaranya:⁴³

1) Menjaga agama (*hifz diin*)

Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah *din* seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama yaitu

⁴¹ Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syathibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), h. 70.

⁴² *Ibid.*, h. 68.

⁴³ Muhammad Fauzudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012), h. 105.

kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam.⁴⁴

2) Menjaga jiwa (*hifz nafs*)

Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri.

Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang bebar. Allah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka wajib atasnya hukuman *qishas* (QS Al-Baqarah :178). Selain larangan membunuh orang lain, Islam juga melarang seseorang melakukan bunuh diri (QS Am-Nisa:29).

3) Menjaga akal (*hifz aql*)

Islam memandang akal manusia adalah anugrah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah “*Abu Darda berkata Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa*

⁴⁴ Jauhar, A. A. *Maqshid Syariah* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009), h. 59.

menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surge dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas bintang” (HR. Tirmidzi:2606)

4) Menjaga keturunan (*hifz nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan dapat di gunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji.

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain.

5) Menjaga harta (*hifz mall*)

Memperoleh harta yang halal, Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil,

antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam (QS An Nisa:29).⁴⁵

Menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi untuk mencari harta harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu : harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa “Sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak mudharat merupakan menjadi tujuan makhluk. Baik buruknya makhluk tergantung tujuan makhluk tersebut untuk mencapai keberhasilan”.⁴⁶

⁴⁵ Atiqi Chollisni, *Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang*, Vol.7 Np,1, (April 2016). h. 50.

⁴⁶ Al-Raisuni, Ahmad, *Nazhariyah Al-Maqashid „inda Al-Imam Al-Syathibi, Al-Dar Al-Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah*, h. 208

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Perizinan Usaha Perdagangan Dalam Pasal 10 Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2022

a. Perizinan Elektronik dan Lembaga Penyelenggara

Secara umum Pasal 10 Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2022 mengatur tentang perizinan usaha perdagangan di wilayah Kota Kediri. Jenis usaha perdagangan yang dimaksud adalah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Aturan tersebut meliputi tentang izin usaha, pendirian bangunan, dan persetujuan lingkungan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan perizinan secara elektronik berbasis risiko.⁴⁷

Aturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan perizinan secara elektronik berbasis risiko disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Perizinan secara elektronik berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah pelayanan perizinan satu pintu yang kemudian disebut dengan *Online Single Submission* atau disingkat OSS.

OSS dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 2021 dijelaskan bahwa OSS dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaga tersebut merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

⁴⁷ Pasal 10 Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2022

koordinasi penanaman modal yang kemudian dikenal dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disingkat DPMPTSP. DPMPTSP merupakan organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.⁴⁸

b. Tujuan Penyelenggaraan Perizinan Usaha Perdagangan Berbasis Risiko

Berdasarkan lembaran negara nomor 6617 tentang Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana

⁴⁸ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan.

Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan usaha Risiko rendah, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Izin yang telah diverifikasi.

Tujuan konkrit dari penyelenggaraan izin usaha berbasis resiko juga dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 sebagai berikut :

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui: a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tujuan penataan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dijelaskan dalam Pasal 1 butir 30 Perda Nomor 2 Tahun 2022 adalah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian

pasar swalayan di suatu daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.⁴⁹

c. Mekanisme Penyelenggaraan Perizinan Usaha Perdagangan Berbasis Risiko

Sebelum mengkaji terkait mekanisme penyelenggaraan perizinan usaha perdagangan berbasis risiko, perlu diketahui bahwa usaha perdagangan yang dijelaskan dalam Perda maupun PP ialah pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Sedangkan fokus penelitian ini pada pasar rakyat dan UMK-M atau toko tradisional, maka dari itu penulis mengkaji secara khusus mekanisme penyelenggaraan perizinan pada sektor pasar rakyat dan UMK-M atau toko tradisional.

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 7 tentang Penggolongan dijelaskan bahwa pasar rakyat dibedakan menjadi 2 menurut kepemilikan dan pengelolaan yakni (1) Pasar rakyat milik pemerintah daerah; dan (2) Pasar rakyat milik swasta, BUMN, BUMD, dan koperasi. Sedangkan menurut tipenya, pada Pasal 7 ayat (2) dijelaskan terdapat 4 tipe pasar rakyat yaitu (1) Pasar rakyat tipe A; (2) Pasar rakyat tipe B; (3) Pasar rakyat tipe C; dan (4) Pasar rakyat tipe D.

Pasar Rakyat Tipe A merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit lima ribu meter persegi.

⁴⁹ Pasal 3 butir 30 Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2022.

Pasar Rakyat Tipe B merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit empat ribu meter persegi.

Pasar Rakyat Tipe C merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit tiga ribu meter persegi.

Pasar Rakyat Tipe D merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit dua ribu meter persegi.

Pembangunan pasar rakyat yang tidak diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) maka pembangunan pasar rakyat didasarkan pada:

- a) Luas bangunan paling sedikit enam ribu meter persegi;
- b) Jumlah pedagang paling sedikit 2500 pedagang (dua ribu lima ratus);
- c) Jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
- d) Memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan; dan/atau
- e) Memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah.

Selain ketentuan di atas, persyaratan pendirian pasar rakyat wajib memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai:⁵⁰

- a) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri;
- b) Rencana Detail Tata Ruang Kota Kediri;
- c) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dan keberadaan pasar rakyat dan UMK-M yang berada di wilayah bersangkutan;
- d) Jarak antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Analisis kondisi sosial ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada huruf c paling sedikit harus terdiri dari dan tidak terbatas pada:

- a) Dampak ekonomi pendirian dan/atau perusahaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan terhadap keberlanjutan pasar rakyat;
- b) Kapasitas pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi pasar rakyat; dan
- c) Sinergi dalam pendirian dan/atau perusahaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat terdekat.

Sedangkan maksud jarak pada huruf d, disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kediri yang mana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota (Perwali).

Mekanisme perizinan usaha perdagangan berbasis risiko yang dimasud dalam Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah

⁵⁰ Pasal 9 Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2022

Nomor 5 Tahun 2021 merupakan perizinan secara elektronik berbasis risiko yang terbagi berdasarkan risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi.

Selain itu perizinan juga harus dilengkapi dengan persetujuan lingkungan yang dibuktikan dengan dokumen studi kelayakan analisis mengenai dampak lingkungan dan analisis dampak lalu lintas sebagai prasyarat. Analisis mengenai dampak lingkungan diperlukan apabila izin usaha yang diajukan termasuk dalam kategori risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan risiko tinggi.

Selain itu juga, analisis dampak lalu lintas juga diperlukan sebagai kelengkapan dokumen pengajuan izin usaha. Analisis dampak lalu lintas disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang perhubungan melalui surat persetujuan analisis dampak lalu lintas. Analisis dampak lalu lintas terbagi dalam 3 skala dampak bangkitan, yaitu :

- 1) Rendang;
- 2) Sedang; dan
- 3) Tinggi.

Dampak Bangkitan lalu lintas rendah dimaksudkan bagi kegiatan perdagangan dan perbelanjaan yang memiliki luasan lantai bangunan seluas 500 m² sampai dengan 1000 m².

Dampak Bangkitan Lalu Lintas sedang dimaksudkan bagi kegiatan perdagangan dan perbelanjaan yang memiliki luasan lantai bangunan seluas 1001 m² sampai dengan 3000 m².

Dampak Bangkitan Lalu Lintas Tinggi dimaksudkan bagi kegiatan perdagangan dan perbelanjaan yang memiliki luasan lantai bangunan di atas 3000 m².

Lebih lanjut mengenai Permintaan IUP2R, IUPP, dan IUTS dokumen wajib dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, analisis sosial ekonomi dan budaya serta dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat dan pasar rakyat yang ada serta izin tetangga mencakup pelaku usaha toko kecil. Selain itu, pihak pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan wajib mengajukan kembali permohonan rekomendasi kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan perdagangan. Syarat terakhir yang harus dilengkapi pada dokumen permohonan izin usaha adalah dokumen rencana kemitraan dengan UMK-M.

B. Analisis Mekanisme Perizinan Usaha Perdagangan Dalam Pasal 10 Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2022 Perspektif Maqashid Syari'ah

Sistem aplikasi *Online Single Submission* (OSS) merupakan sistem yang dibuat oleh Kementerian Investasi/BKPM dengan website <https://oss.go.id/> yang didasari dari Undang-Undang Cipta Kerja, aplikasi ini memberikan fasilitas bagi pelaku UMKM untuk mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Gambar 1. Halaman Depan Website OSS



Sumber: Online Single Submission (OSS). <https://oss.go.id/>

Pada gambar 1 di atas, aplikasi berbasis website ini memberikan informasi berupa Regulasi dan Panduan dalam mendaftarkan UMKM di sistem OSS serta memberikan akses kontak person pelayanan apabila mendapati kendala pada saat mendaftarkan usahanya.

Gambar 2. Tampilan Website Pendaftaran Akun



Sumber: Online Single Submission (OSS). <https://oss.go.id/>

Gambar 2 di atas merupakan tampilan dari pendaftaran akun bagi para pelaku UMKM di Kota Kediri. Dapat dilihat pada tampilan tersebut muncul opsi untuk

memilih pengajuan NIB bagi pelaku UMK dan Non UMK. Sistem aplikasi berbasis website tersebut memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM di Kota Kediri untuk mendaftarkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Peran *maqashid syari'ah* dalam pengembangan UMKM di Kota Kediri dapat diwujudkan dalam *maqashidu syariah al-khamsah*. Pertama, peran menjaga agama (*hifz ad-din*) sebagai posisi pondasi utama UMKM di Kota Kediri dapat diwujudkan dalam bentuk aspek spiritualitas dan keimanan kepada Allah Swt. Dengan adanya dorongan spiritualitas dan keimanan sebagai dasar dari aktifitas UMKM di Kota Kediri akan mampu menciptakan iklim UMKM di Kota Kediri yang seimbang antara kebutuhan pribadi dan sosial dengan kebutuhan dunia dan akhirat. *Hifz ad-din* dalam UMKM di Kota Kediri dapat direalisasikan dalam bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah.

Salah satu fungsi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang mana merupakan produk dari OSS tersebut adalah memberikan kemudahan pelaku UMKM dalam akses permodalan. Dengan menggunakan NIB, pelaku dapat mengajukan pinjaman kredit usaha syariah kepada Bank. Sehingga apabila dikorelasikan dengan *Hifz ad-din*, kemudahan dalam akses permodalan tersebut menjadi garda terdepan dalam menjalankan nilai-nilai syariah. Pelaku UMKM tidak mencari modal dari hasil riba dan dari sumber-sumber yang diharamkan oleh Islam. Serta pelaku UMKM tidak mencari keuntungan usaha dengan cara yang *bathil*.

Sedangkan peran *Hifz an-nafs*, bagi pelaku UMKM di Kota Kediri perlu menyadari bahwa keberlangsungan hidup masyarakat adalah hal penting yang harus

diutamakan. Oleh sebab itu, dalam membangun UMKM di Kota Kediri harus melihat dan menganalisa apakah UMKM di Kota Kediri yang akan didirikan memiliki dampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat atau justru memberikan *mudharat* bagi orang lain. Disamping itu perlu diperhatikan aspek *jalb al-mashalil* dan aspek *dar al-mafasid* terhadap UMKM di Kota Kediri yang akan didirikan. Dari sisi perlindungan konsumen, maka aspek *Hifz an-nafs* harus berupa perhatian terhadap barang-barang yang diproduksi dan diperdagangkan. Oleh sebab itu, UMKM di Kota Kediri yang akan berdiri harus mendapatkan paling tidak 2 (dua) legalitas yakni legalitas dari Dinas Kesehatan dan legalitas dari Majelis Ulama Indonesia.

Legalitas dari Dinas Kesehatan sebagai tindakan preventif terhadap produksi barang yang menimbulkan dampak berbahaya terhadap keselamatan jiwa konsumen. Sedangkan legalitas Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan tindakan preventif terhadap produksi barang yang dilarang oleh syariat Islam.

Hifz al-aql dan *Hifz an-nasl* akan berhubungan dengan pelaku individu UMKM di Kota Kediri itu sendiri. Prinsip ini akan menjadi kebutuhan individu pelaku UMKM di Kota Kediri, seperti kebutuhan fisik, psikologi, dan kesehatan. Akal merupakan anugerah yang diberikan Allah Swt. kepada setiap manusia. Peran akal dalam berusaha menjadi tolak ukur dari aktifitas UMKM, akal yang sehat akan menciptakan UMKM di Kota Kediri berkualitas unggul dan memiliki persaingan yang kompetitif. Sedangkan *Hifz al-mal* merupakan hal yang penting dalam UMKM. *Hifz al-mal* berperan sebagai penyejahtera kehidupan pelaku UMKM.

Hifz al-mal tidak hanya berbentuk uang atau materi semata. Akan tetapi juga distribusi dari materi tersebut sesuai dengan anjuran dalam perintah Islam seperti membayar zakat, bersedekah, infaq, dan lain sebagainya. Pelaku UMKM akan membutuhkan pertumbuhan kapita untuk keberlangsungan usahanya. Maka peran *Hifz al-mal* dapat difungsikan sebagai pondasi dan tolak ukur dari pertumbuhan kapita tersebut.

Guna mewujudkan dan menerapkan *maqashid as-syariah* pada setiap UMKM di Kota Kediri, maka perlu adanya intervensi dari pemerintah terhadap regulasi pendirian UMKM di Kota Kediri. Otoritas pemerintah dalam hal ini adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut. Dalam perencanaan pemerintah perlu membuat terobosan baru terhadap regulasi UMKM di Kota Kediri seperti aspek permodalan dan lain sebagainya. Setelah dilakukan perencanaan pemerintah menerapkan apa-apa yang berada di dalam regulasi yang telah disusun. Peran pemerintah tidak hanya berhenti pada pelaksanaan, akan tetapi juga tindakan pemantauan dan evaluasi jauh lebih penting.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pasal 10 Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2022 mengatur mekanisme perizinan usaha perdagangan di wilayah Kota Kediri. Aturan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Melalui aturan tersebut, pelaku UMKM dapat melakukan pendaftaran usahanya melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang tersedia di portal <https://oss.go.id/>. Mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan pemerintah dalam proses pengajuan izin berusaha. Dengan adanya sistem OSS, proses perizinan menjadi lebih terstruktur dan terintegrasi, memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha secara cepat dan transparan.
2. Analisis perizinan usaha perdagangan dalam Pasal 10 Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2022 dari perspektif maqashid syari'ah menunjukkan bahwa peraturan ini mendukung prinsip-prinsip utama maqashid syari'ah. Pertama, menjaga agama (hifz ad-din) dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa pelaku UMKM menjalankan usaha mereka dengan integritas dan etika yang tinggi, yang didasarkan pada keimanan dan

spiritualitas. Kedua, menjaga jiwa (hifz an-nafs) tercermin dalam perlindungan konsumen dengan memastikan bahwa produk yang diperdagangkan aman dan berkualitas melalui legalitas dari Dinas Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia. Ketiga, menjaga harta (hifz al-mal) dilakukan dengan pengelolaan dan distribusi harta yang baik, termasuk membayar zakat, sedekah, dan infaq sesuai ajaran Islam, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Keempat, menjaga akal (hifz al-aql) dapat diterapkan dengan meningkatkan pendidikan dan pengetahuan pelaku usaha melalui pelatihan dan pengembangan. Terakhir, menjaga keturunan (hifz an-nasl) dicapai dengan memastikan usaha yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Secara keseluruhan, mekanisme perizinan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses perizinan, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat secara holistik sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syari'ah.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya perlu mengkaji ulang terhadap penggunaan *Online Single Submission*. Khususnya pada pemantauan pelaku UMKM setelah mendaftarkan usahanya pada sistem tersebut. Sebab pada praktiknya, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kendala dalam usahanya terkhusus pada strategi persaingan bisnis yang kompetitif dalam pasar dan industri. Mengingat hari ini semakin banyaknya pasar modern yang tumbuh dan berkembang di tengah

masyarakat yang bertahan pada usaha mikronya. Hal tersebut diharapkan mampu memberikan dampak yang positif baik bagi para pelaku industri modern maupun pada pelaku UMKM.

2. Masyarakat khususnya pelaku UMKM sebaiknya mengkaji dan membaca aturan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 sebagai tinjauan dalam bergerak di bidang usaha mikro. Dengan berpegang pada aturan tersebut, diharapkan masyarakat dapat memandu dirinya dalam berkompetisi di bidang usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Jauhar, A. 2009. *Maqshid Syariah*. Jakarta: Penerbit Amzah.
- Al-Raisuni, Ahmad. tt. *Nazhariyah Al-Maqashid inda Al-Imam Al-Syathibi, Al-Dar Al-Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah*.
- Al-Syathibi. tt. *al-Muwafaqat, tahqiq, Abu Ubaidah, Dar Ibn Affan*.
- Ananta, Amalia Delafia. 2019. “Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha *Online (Online Single Submission)* Ditinjau Dari Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan, *Skripsi*. Balunijuk: Universitas Bangka Belitung.
- Aziz, Noor Muhammad. 2012. “Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Rechtsvinding, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1, Nomor 1 Januari-April 2012*.
- Bakri, Asafri. 1996. *Konsep Maqashid syariah Menurut Al-syathibi*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.
- Bakti, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Chollisni, Atiqi. 2016. *Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang, Vol.7 Np,1, April 2016*.
- Djono, Irwin. 2019. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Izin Penanaman Modal Secara *Online Single Submission* Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018, *Skripsi*. Medan: Unevirsitas Sumatera Utara.
- F., Prins W. dan Adisapotera R. Kosim. 1993. *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta, Prasnya Paramita.
- Faiz, Muhammad Fauzinudin. 2012. *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*. Surabaya: Penerbit Imtiyaz.

- Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Hadjon, Philipus M. dkk., 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press University.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Surabaya: Kencana.
- Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 1 Ayat (8).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 1 Ayat (5).
- Rangkuti, Yanti. 2019. “Efektifitas Program Sistem Administrasi *Online Single Submission* Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai”, *Skripsi*. Medan: UMSU Medan.
- Sidiq, Ghofar. 2009. *Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV, No.118, Juni-Agustus 2009.
- Sidiq, Ghofar. 2009. *Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV, No.118, Juni-Agustus.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Vera, Ni Luh Putu, dan Nurun Ainuddin. tt. *Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning*.